UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | 2025

BUKU PANDUAN
LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI



PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PEMBELAJARAN DIGITAL FUTURISTIK (P4 - DF)

BUKU PANDUAN
LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DIGITAL FUTURISTIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR

TIM PENYUSUN

- Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.
- Dr. Khaeruddin, M.Pd.
- Dr. Ishaq Madeamin, M.Pd.
- Dr. Kasman, M.Pd.,
- Dr. Eka Prabawati Rum, M.Pd.
- Sudarsono, M.Pd.
- Dr. Muhajir, M.Pd.
- Dr. Ashar, M.Pd.
- Syamsidar, M.Pd.

P4–DF

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DIGITAL FUTURISTIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin No.259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222 Telepon (0411) 866972, 881 593,
rektorat@unismuh.ac.id / info@unismuh.ac.id | Website: https://unismuh.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NO: 949 / 1447 H/ 2025 M

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN INKLUSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang :

1. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat akademik yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi.
3. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif, diperlukan penetapan kebijakan resmi tentang Pendidikan Inklusi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai Islam dan kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin akses, partisipasi, serta keberlanjutan pendidikan bagi seluruh mahasiswa tanpa kecuali.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Buku Panduan Pendidikan Inklusi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bentuk komitmen institusi terhadap layanan pendidikan bagi seluruh mahasiswa termasuk penyandang disabilitas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. SK Rektor No. 948 tentang Pengangkatan Pengeola Pendidikan Inklusi

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Penetapan Pendidikan Inklusi pada Tanggal 23 Juni 2025 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Buku Panduan Pendidikan Inklusi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan universitas.

KEDUA : Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi sebagai acuan bagi seluruh fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja dalam memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan dan ramah terhadap keberagaman mahasiswa.

KETIGA : Menugaskan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melaksanakan isi Buku Panduan Pendidikan Inklusi ini secara konsisten dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Universitas Muhammadiyah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku hingga ditetapkannya keputusan baru yang menggantikannya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Juli 2025 M

Rektor,

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT., IPU.
NBM 795 107

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Panduan Layanan Pendidikan Inklusi* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku panduan ini merupakan bentuk komitmen Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan humanis bagi seluruh civitas akademika, tanpa terkecuali bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh unsur kampus dalam memberikan layanan yang bermutu, adaptif, dan setara kepada mahasiswa dengan berbagai ragam kebutuhan khusus. Panduan ini juga menjadi pedoman operasional dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Harapan kami, panduan ini dapat menjadi rujukan praktis bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mengembangkan layanan yang responsif terhadap keberagaman mahasiswa. Lebih dari itu, semoga panduan ini menjadi pijakan awal untuk membangun budaya akademik yang inklusif, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan empati sosial sebagai nilai dasar persyarikatan Muhammadiyah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Tim Unit Layanan Pendidikan Inklusi P4-DF Universitas Muhammadiyah Makassar, para dosen, serta mitra yang telah memberikan saran dan dukungan dalam proses penyusunan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengembangkan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berkemajuan.

Makassar, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BUKU PANDUAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Tujuan 3
BAB II RAGAM MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS 4
A. MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS 5
B. DISABILITAS FISIK (HAMBATAN FISIK DAN MOTORIK) 5
1. Deskripsi 5
2. Karakteristik Utama 6
3. Jenis Disabilitas Fisik (Hambatan Fisik dan Motorik) 6
4. Dampak Fungsional 6
C. DISABILITAS INTELEKTUAL 7
1. Deskripsi Disabilitas Intelektual 7
2. Keterbatasan Fungsi Intelektual (Kecerdasan) 7
3. Keterbatasan Perilaku Adaptif (Keterampilan Hidup) 7
4. Kriteria Diagnosis (Menurut Standar Umum) 8
D. DISABILITAS MENTAL 8
1. Deskripsi Disabilitas Mental 8
2. Karakteristik Utama dan Ruang Lingkup 8
3. Perbedaan Kunci dengan Disabilitas Intelektual 9
4. Dampak Fungsional 9
E. DISABILITAS SENSORIK 10
1. Deskripsi Disabilitas Sensorik 10
2. Hambatan Penglihatan (Tunanetra) 10
3. Hambatan Pendengaran (Tunarungu) 10
4. Disabilitas Sensorik Ganda (Deafblind) 11
F. KEBUTUHAN KHUSUS LAINNYA (NON-DISABILITAS) 11
1. Deskripsi 11
2. Cerdas Istimewa (*Giftedness*) 11
3. Bakat Istimewa (Talented) 11
BAB III PENGELOLAAN LAYANAN 13
A. UNIT LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI 13
B. LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK 14
C. LAYANAN KEMAHASISWAAN 15
D. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15
E. SARANA DAN PRASARANA 16
1. Penataan Lingkungan 16
2. Sarana Fisik yang Aksesibel 16
3. Perpustakaan Aksesibel 19
BAB IV STRATEGI LAYANAN 20
A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 20

1. Umum 20
2. Jalur Penerimaan 20
3. Petunjuk Pelaksanaan 20
B. KURIKULUM DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 21
C. ISI PEMBELAJARAN 21
1. Duplikasi 22
2. Substitusi 22
3. Modifikasi 22
4. Omisi 22
5. Pengayaan 22
D. PROSES PEMBELAJARAN 23
1. Desain Pembelajaran Berbasis *Universal Design for Learning* (UDL) 23
2. Prinsip Pembelajaran Berbasis UDL 23
3. Rambu-rambu Penemuhan UDL 23
E. MEDIA TEKNOLOGI BANTU 28
1. Ruang Disability Corner Perpusatakaan 29
2. Ragam Media dan Teknologi Bantu Berdasarkan Hambatan 30
F. MATA KULIAH PRAKTIKUM 38
G. PENILAIAN PEMBELAJARAN 39
1. Mahasiswa dengan Hambatan Penglihatan 39
2. Mahasiswa dengan Hambatan Pendengaran 39
3. Mahasiswa dengan Hambatan Fisik dan Motorik 40
4. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian 40
5. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar 40
6. Mahasiswa dengan Hambatan Mental Psikososial 41
7. Mahasiswa Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) 41
BAB V PENUTUP 42
DAFTAR PUSTAKA 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa karena kondisinya sehingga membutuhkan cara atau layanan yang berbeda atau khusus ketika mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Sekurang-kurangnya ada dua katagori mahasiswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus yaitu (1) mahasiswa disabilitas dan (2) mahasiswa *gifted* dan *talented* (cerdas istimewa dan atau bakat istimewa).

Penyandang disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan, hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara, hambatan pada fungsi fisik-motorik, gangguan spektrum autis, dan lain-lain.

Mahasiswa dengan hambatan tertentu membutuhkan cara, alat, dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Dalam mengakses informasi, mahasiswa dengan hambatan penglihatan perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi auditif (pendengaran) dan *tactile* (perabaan). Mahasiswa dengan hambatan pendengaran dan bicara membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Mahasiswa dengan hambatan pada fungsi fisik dan motorik membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Mahasiswa dengan spektrum autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe kebutuhan khusus lainnya. Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.

Mahasiswa berkebutuhan khusus tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1).

Hambatan yang dialami oleh mahasiswa berkebutuhan khusus menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin

di dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di Lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif).

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi terus berupaya untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui unit layanan Pendidikan Inklusi dibawah naungan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Digital Futuristik (P4-DF) Unismuh Makassar dan bekerja sama seluruh pihak yang terkait seperti pimpinan Fakultas, pimpinan program studi, unit atau lembaga lainnya dan sivitas akademika Unismuh Makassar.

Layanan Pendidikan khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen Unismuh Makassar, pemerintah dan Masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang kebutuhan khusus memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik, hal ini sejalan dengtan perintah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk itu, melalui Unit Layanan Pendidikan Inklusi P4-DF Unismuh Makassar berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi secara bertahap para mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi secara inklusif sesuai Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Demikian juga dalam Konvensi Dunia tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pada dasarnya semua program studi di Unismuh Makassar terbuka terhadap kehadiran mahasiswa berkebutuhan khusus. Unismuh Makassar telah memutuskan bahwa persyaratan bagi calon mahasiswa hendaknya lebih dititik beratkan pada **kemampuan akademik calon mahasiswa, bukan karena aspek disabilitasnya**. Dengan demikian, disabilitas tidak boleh dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa memasuki program studi tertentu karena dapat dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan pengalaman dan fakta lapangan, ada banyak bukti mahasiswa berkebutuhan khusus yang mampu dan berhasil menyelesaikan studinya di program studi di Unismuh Makassar. Keberhasilan mereka dalam studi di Unismuh

Makassar dapat dijadikan salah satu landasan tentang perlunya kebijakan layanan disabilitas.

Dalam rangka memudahkan perguruan tinggi mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahuin 2025, maka P4-DF menyusun Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Unismuh Makassar. Panduan ini menyajikan informasi yang lebih konkrit dan operasional disertai ilustrasi, untuk memudahkan unit layanan atau lembaga serta program studi menyediakan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

B. DASAR HUKUM

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di Unismuh Makassar didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. TUJUAN

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu unit layanan atau lembaga dan program studi, serta dosen dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif sehingga dapat belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

BAB II
PENDIDIKAN INKLUSI

A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSI

Pendidikan inklusi adalah sebuah filosofi dan sistem layanan pendidikan yang mengakui dan menghargai hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, kondisi fisik, emosi, mental, sosial, atau kebutuhan khusus lainnya.

Poin-poin dasar utama dari pendidikan inklusi meliputi:

1. Kesetaraan Hak
 Semua mahasiswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Penyertaan (Inklusi)
 Mengikutsertakan semua mahasiswa (termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus) belajar bersama-sama dengan mahasiswa pada umumnya di kampus.
3. Keberagaman (Diversitas)
 Menghargai dan merayakan perbedaan sebagai kekayaan, menciptakan lingkungan yang menerima semua mahasiswa, dan memandang potensi yang dimiliki setiap individu.
4. Penyesuaian (Akomodasi)
 Sistem pendidikan, kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, dan evaluasi harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan individual setiap peserta didik. Pendidikan harus mengakomodasi mahasiswa, bukan sebaliknya.
5. Partisipasi Penuh
 Semua mahasiswa didukung untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh dalam semua kegiatan sekolah.

Mengacu dengan konsep dasar di atas Unismuh Makassar terus berupaya dan berkembang dalam pengelolaan pendidikan meliputi: 1) penerimaan mahasiswa baru, 2) penyiapan mahasiswa, dan 3) layanan mahasiswa.

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. Proses penerimaan mahasiswa dalam lingkup Unismuh Makassar bersifat:

1. Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, bentuk pelaksanaan di Unismuh Makassar adalah Rekognisi Pelmebalajaran Lampau (RPL)
2. Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa, dan
3. Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, bentuk implementasinya menerima mahasiswa dalam bentuk pertukaran pelajar tanpa memandang asal suku, agama, ras dan antargolongan mahasiswa.

Unismuh Makassar dalam layanan pendidikan inklusi bukan hanya tentang menempatkan mahasiswa berkebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi tentang menciptakan lingkungan kampus yang ramah, suportif, dan adaptif untuk semua mahasiswa.

B. MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah salah satu bagian penting dari sistem layanan dari pendidikan inklusi. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang karena kondisi fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik mengalami hambatan tertentu sehingga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Mahasiswa berkebutuhan khusus terdiri atas hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik dan motorik, autis, kesulitan belajar, gangguan perhatian dan hiperaktif, hambatan intelektual, mental, cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa (CIBI).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 disebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi: 1) Penyandang Disabilitas fisik, 2) Penyandang Disabilitas intelektual, 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau, 4) Penyandang Disabilitas sensorik.

C. RAGAM MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Disabilitas Fisik (Hambatan Fisik dan Motorik)

a. Deskripsi

Disabilitas Fisik merujuk pada gangguan fungsi tubuh yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak, mengelola, atau menggunakan anggota tubuhnya secara normal. Ini melibatkan keterbatasan dalam mobilitas dan

penggunaan motorik, baik motorik kasar (gerakan besar) maupun motorik halus (gerakan kecil).

b. Karakteristik Utama

karakteristik utama disabilitas fisik (hambatan fisik dan motorik) yaitu:

1. Keterbatasan Gerak
 Adanya kesulitan atau ketidakmampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berjalan, berdiri, duduk, atau berpindah tempat.
2. Gangguan Fungsi Anggota Tubuh
 Kerusakan atau hilangnya fungsi pada salah satu atau lebih anggota gerak (tangan, kaki, tulang belakang).
3. Penyebab
 Dapat disebabkan oleh penyakit (misalnya, *poliomyelitis*, *stroke*, *cerebral palsy*), trauma (kecelakaan), kelainan genetik, atau bawaan lahir.
4. Membutuhkan Bantuan
 Seringkali membutuhkan alat bantu (kursi roda, tongkat, kruk, *brace*, prostesis) atau adaptasi lingkungan untuk beraktivitas.

c. Jenis Disabilitas Fisik (Hambatan Fisik dan Motorik)

Berbagai jenis disabilitas fisika termasuk hambatan fisik dan motorik, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini

Jenis Disabilitas Fisik	Penjelasan Singkat
1. Kelumpuhan (Paralisis)	Kehilangan fungsi otot secara total atau sebagian (misalnya, Paraplegia - lumpuh bagian bawah; Hemiplegia - lumpuh satu sisi tubuh; Quadriplegia - lumpuh seluruh anggota badan).
2. Kekakuan Otot (Spastisitas)	Kondisi di mana otot menjadi kaku atau tegang secara tidak normal, sering terlihat pada kasus *Cerebral Palsy* (CP).
3. Amputasi	Kehilangan sebagian atau seluruh anggota tubuh karena trauma atau pembedahan.
4. Keterbatasan Gerak Persendian	Gangguan pada sendi yang membatasi rentang gerak normal (misalnya, akibat *arthritis* parah).
5. Kelainan Bentuk Tulang Belakang	Seperti Skoliosis, Kifosis, atau Lordosis, yang memengaruhi postur dan mobilitas.
6. Gangguan Neuromuskuler	Penyakit yang memengaruhi saraf yang mengontrol otot (misalnya, *Muscular Dystrophy*).

d. Dampak Fungsional

Disabilitas fisik berdampak pada:

1. Aksesibilitas: Kesulitan mengakses bangunan, transportasi, dan fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas.
2. Aktivitas Sehari-hari: Kesulitan dalam merawat diri, berpakaian, atau makan tanpa bantuan.
3. Partisipasi Pendidikan/Kerja: Membutuhkan penyesuaian (akomodasi) dalam ruang kelas atau tempat kerja.

2. Disabilitas Intelektual

a. Deskripsi Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual (sebelumnya dikenal sebagai Retardasi Mental atau Tuna Grahita) adalah disabilitas perkembangan (fungsi intelektual) yang memengaruhi kemampuan belajar, berpikir, dan memecahkan masalah, serta kemampuan seseorang untuk berfungsi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari (keterampilan adaptif). Orang dengan kondisi ini membutuhkan dukungan individual untuk berkembang.

b. Keterbatasan Fungsi Intelektual (Kecerdasan)

Fungsi intelektual mengacu pada kemampuan mental umum, seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, pengambilan keputusan, belajar dari pengalaman, dan pemahaman yang cepat.

- Karakteristik Utama: Orang dengan disabilitas intelektual memiliki kemampuan belajar dan berpikir yang berada di bawah rata-rata populasi umum, yang biasanya diukur melalui tes IQ.
- Pengukuran: Seseorang umumnya didiagnosis memiliki disabilitas intelektual jika skor IQ-nya berada di bawah atau sekitar 70-75.

c. Keterbatasan Perilaku Adaptif (Keterampilan Hidup)

Perilaku adaptif adalah serangkaian keterampilan konseptual, sosial, dan praktis yang dipelajari seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan dalam perilaku adaptif harus muncul di lingkungan dan budaya yang sesuai dengan usia orang tersebut.

Area Keterampilan	Contoh Keterbatasan
1. Keterampilan Konseptual	Bahasa (berbicara, membaca, menulis), konsep uang, konsep waktu, dan memori yang buruk.
2. Keterampilan Sosial	Memahami aturan sosial, berkomunikasi dengan orang lain, menilai risiko, dan memecahkan masalah sosial.
3. Keterampilan Praktis	Perawatan diri (mandi, makan, berpakaian), keterampilan pekerjaan, penggunaan transportasi, dan keterampilan rumah tangga.

d. Kriteria Diagnosis (Menurut Standar Umum)

Diagnosis disabilitas intelektual harus memenuhi tiga kriteria utama:

1. Keterbatasan Fungsi Intelektual: Skor IQ signifikan di bawah rata-rata.
2. Keterbatasan Perilaku Adaptif: Defisit yang signifikan dalam dua atau lebih area perilaku adaptif.
3. Onset Dini: Keterbatasan tersebut harus muncul selama periode perkembangan (yaitu, sebelum usia 18 tahun).

3. Disabilitas Mental

a. Deskripsi Disabilitas Mental

Disabilitas Mental merujuk pada individu dengan gangguan atau hambatan fungsi psikologis (mental, emosi, atau perilaku) yang signifikan, yang memengaruhi kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan, berpikir, merasakan, atau mengendalikan diri secara wajar.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Disabilitas Mental diartikan sebagai terganggunya fungsi pikir, emosi, dan/atau perilaku.

b. Karakteristik Utama dan Ruang Lingkup

Disabilitas Mental mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi fungsi psikologis seseorang. Ini bukan hanya tentang kesulitan belajar atau intelektual, tetapi lebih kepada gangguan dalam proses berpikir, suasana hati, dan interaksi sosial.

Disabilitas Mental umumnya diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan kondisi utama yang dialami:

Kategori	Deskripsi Singkat	Contoh Kondisi
1. Psikosis	Gangguan parah yang ditandai dengan kehilangan kontak dengan realitas.	Skizofrenia (gangguan pikiran, halusinasi, delusi).
2. Bipolar/Mood	Gangguan yang memengaruhi suasana hati secara ekstrem, antara mania (sangat gembira/aktif) dan depresi (sangat sedih/putus asa).	▪ Gangguan Bipolar ▪ Gangguan Depresi Mayor (seringkali sudah diklasifikasikan sebagai Disabilitas Mental jika parah dan kronis).
3. Neurosis	Gangguan yang memengaruhi emosi dan kecemasan, tetapi individu masih mempertahankan kontak dengan realitas.	▪ Gangguan Kecemasan Umum (GAD) ▪ Gangguan Obsesif Kompulsif (OCD) ▪ Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD).

Kategori	Deskripsi Singkat	Contoh Kondisi
4. Perkembangan	Gangguan yang memengaruhi perkembangan sosial dan komunikasi.	Autism Spectrum Disorder (ASD) (meskipun dalam pedoman lain ASD sering diklasifikasikan terpisah)

Autism Spectrum Disorder (ASD) atau Autis termasuk d**isabilitas mental/perkembangan:** Karena gangguan inti berpusat pada fungsi pikiran dan perilaku sosial.

ASD adalah kondisi neurologis yang memengaruhi perkembangan, ditandai oleh defisit signifikan dalam dua area inti:

Area Inti ASD	Deskripsi Keterbatasan
Interaksi Sosial dan Komunikasi	Kesulitan memulai dan mempertahankan interaksi sosial; kurangnya timbal balik emosional; kesulitan memahami bahasa non-verbal (ekspresi wajah, bahasa tubuh); menggunakan bahasa secara berulang atau tidak biasa.
Pola Perilaku, Minat, dan Aktivitas yang Terbatas dan Berulang	Minat yang sangat intensif dan terbatas pada satu topik; perilaku motorik berulang (*stimming*); keterikatan yang kaku pada rutinitas dan resistensi terhadap perubahan; sensitivitas sensorik yang berlebihan (misalnya terhadap suara keras atau tekstur tertentu).

c. Perbedaan Kunci dengan Disabilitas Intelektual

Penting untuk dicatat bahwa Disabilitas Mental berbeda dengan Disabilitas Intelektual:

1. Disabilitas Intelektual: Keterbatasan utama berada pada fungsi kognitif (IQ) dan keterampilan adaptif (kemampuan belajar).
2. Disabilitas Mental: Keterbatasan utama berada pada fungsi psikologis (emosi, pikiran, perilaku), yang dapat terjadi pada individu dengan tingkat kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata.

d. Dampak Fungsional

Disabilitas Mental dianggap sebagai disabilitas karena kondisi tersebut menyebabkan hambatan signifikan dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat pada basis yang setara dengan orang lain. Dampaknya bisa berupa:

1. Interaksi Sosial: Kesulitan menjalin dan mempertahankan hubungan.
2. Pekerjaan/Pendidikan: Kesulitan mempertahankan fokus, mengikuti rutinitas, dan mengelola stres di lingkungan kerja atau akademik.
3. Aktivitas Sehari-hari: Kesulitan mengelola keuangan, perawatan diri, atau membuat keputusan karena gangguan pikiran atau suasana hati yang ekstrem.

4. Disabilitas Sensorik

a. Deskripsi Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik merujuk pada individu yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada fungsi salah satu atau lebih panca indra (sensorik) yang menyebabkan hambatan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan bergerak dalam masyarakat, sehingga memerlukan alat bantu dan akomodasi khusus.

Meskipun istilah "sensorik" mencakup kelima indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba), dalam konteks klasifikasi disabilitas formal di Indonesia, fokus utamanya adalah pada penglihatan dan pendengaran karena dampaknya yang paling signifikan terhadap komunikasi, mobilitas, dan akses informasi.

b. Hambatan Penglihatan (Tunanetra)

Hambatan Penglihatan, atau Disabilitas Sensorik Penglihatan, adalah kondisi di mana individu mengalami penurunan fungsi penglihatan yang tidak dapat dikoreksi sepenuhnya dengan kacamata atau lensa kontak standar.

Aspek	Penjelasan Singkat
1. Definisi Fungsional	Keterbatasan signifikan dalam melihat objek atau mengenali lingkungan, mulai dari ringan hingga total (buta).
2. Karakteristik	Kesulitan membaca teks cetak, kesulitan melihat jarak jauh atau dekat, pandangan kabur, atau hilangnya bidang pandang (misalnya, hanya melihat bagian tengah).
3. Dampak	Hambatan dalam mobilitas (membutuhkan tongkat atau anjing pemandu), akses informasi (membutuhkan Braille, *audiobook*, atau pembaca layar), dan navigasi lingkungan.

c. Hambatan Pendengaran (Tunarungu)

Hambatan Pendengaran, atau Disabilitas Sensorik Pendengaran, adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk mendengar suara, baik sebagian maupun total.

Aspek	Penjelasan Singkat
1. Definisi Fungsional	Penurunan kemampuan mendengar yang memengaruhi komunikasi lisan. Tingkat keparahan diukur dalam desibel (dB).
2. Karakteristik	Kesulitan mendengar ucapan, terutama di lingkungan bising; hanya bisa mendengar suara keras; atau tuli total (tidak mendengar sama sekali).
3. Dampak	Hambatan dalam komunikasi lisan (sering menggunakan Bahasa Isyarat atau alat bantu dengar); kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan secara verbal; kesulitan belajar berbicara (jika onset terjadi sejak dini).

d. Disabilitas Sensorik Ganda (Deafblind)

Klasifikasi ini juga mencakup individu yang mengalami kombinasi dari hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran secara bersamaan (sering disebut Tunarungu-Tunanetra atau *Deafblind*).

D. KEBUTUHAN KHUSUS LAINNYA (NON-DISABILITAS)

1. Deskripsi

Kategori Kebutuhan Khusus Lainnya (Non-Disabilitas), khususnya Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CIBI), merujuk pada individu yang memiliki potensi atau kemampuan yang luar biasa tinggi yang berada jauh di atas rata-rata populasi, sehingga mereka memerlukan layanan dan program pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal.

Penting untuk digarisbawahi bahwa CIBI bukanlah disabilitas. Mereka dikelompokkan sebagai individu berkebutuhan khusus (dalam konteks pendidikan) karena kebutuhan belajar mereka berbeda dari mahasiswa pada umumnya, bukan karena mereka memiliki keterbatasan fungsi.

2. Cerdas Istimewa (*Giftedness*)

Cerdas Istimewa (atau *Gifted*) merujuk pada individu yang menunjukkan potensi intelektual umum yang luar biasa tinggi.

Aspek	Penjelasan Singkat
1. Definisi fungsional	Mereka memiliki kemampuan berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah (kognitif) yang jauh lebih cepat dan mendalam dibandingkan teman sebaya mereka
2. Karakteristik	▪ Belajar dengan sangat cepat. ▪ Memiliki memori luar biasa dan kosa kata yang kaya. ▪ Menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan sering mengajukan pertanyaan mendalam. ▪ Mampu melihat hubungan sebab-akibat yang kompleks dan berpikir secara abstrak di usia muda.
3. Kebutuhan khusus	Memerlukan akselerasi (percepatan materi) atau pengayaan (pendalaman materi) agar tidak merasa bosan dan agar potensi kognitif mereka terstimulasi secara maksimal

3. Bakat Istimewa (Talented)

Bakat Istimewa (atau Talented) merujuk pada individu yang menunjukkan prestasi menonjol atau potensi luar biasa dalam bidang spesifik tertentu.

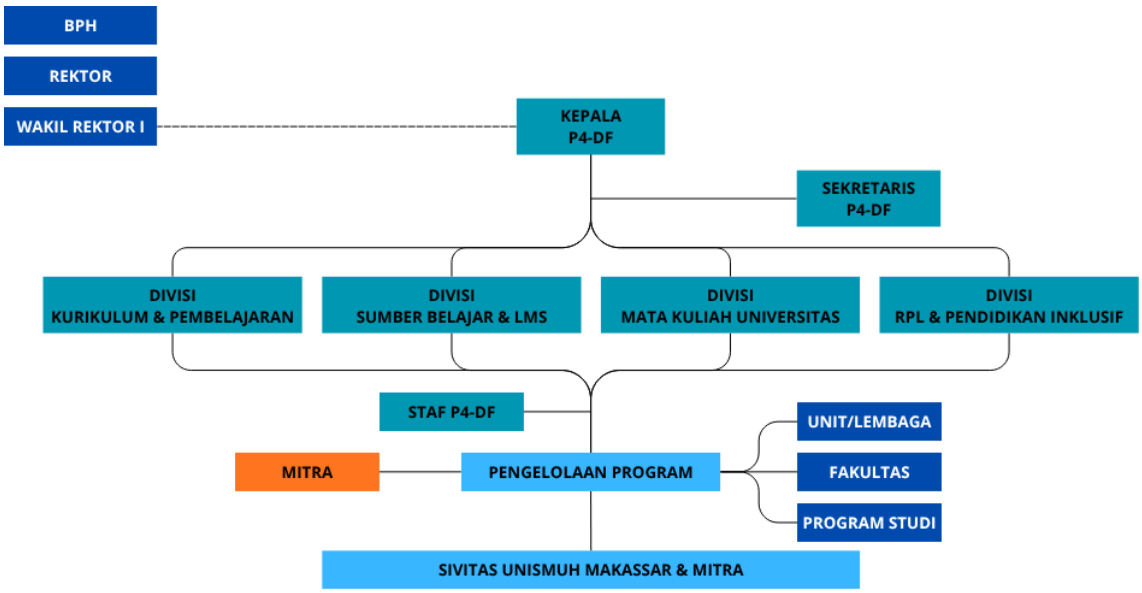
Aspek	Penjelasan Singkat
1. Definisi fungsional	Mereka memiliki penguasaan atau keterampilan yang luar biasa di satu atau beberapa domain tertentu
2. Karakteristik	▪ Keterampilan luar biasa dalam bidang non-akademik, seperti seni rupa, musik, drama, tari, atau olahraga. ▪ Keterampilan khusus di bidang akademik tertentu, seperti matematika, sains, atau bahasa. ▪ Memiliki motivasi tinggi dan fokus yang intens saat terlibat dalam bidang bakat mereka
3. Kebutuhan khusus	Memerlukan program pelatihan, bimbingan, dan fasilitas khusus (misalnya, guru ahli, *masterclass*, atau akses ke studio/laboratorium) yang melampaui kurikulum standar untuk mengasah bakat mereka.

Kategori Kebutuhan Khusus Lainnya (Non-Disabilitas), khususnya Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CIBI) ditempatkan sebagai kategori kebutuhan khusus di Unismuh Makassar karena:

1. Mereka memerlukan kurikulum yang terdiferensiasi (berbeda dan disesuaikan).
2. Mereka memerlukan dukungan psikososial untuk mengelola *asynchrony* (ketidaksesuaian antara perkembangan mental dan emosional) yang sering dialami.
3. Unismuh Makassar perlu memastikan potensi sumber daya manusia yang luar biasa ini dapat diidentifikasi dan dikembangkan untuk kepentingan bangsa.

BAB III
PENGELOLAAN LAYANAN

A. UNIT LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI



Gambar 1. Struktur Organisasi Unit Layanan Disabilitas pada P4-DF

Ketua Divisi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Inklusif memiliki tupoksi kerja sebagai berikut:

1) Merencanakan Operasional pelaksanaan program RPL serta pendidikan inklusif. Perencanaan meliputi penyusunan SOP, Panduan dan prosedur pengakuan capaian pembelajaran non-formal maupun informal, serta menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait RPL, pengembangan kebijakan pendidikan inklusif, serta penyusunan standar layanan bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
2) Mendistribusikan Tugas secara proporsional kepada tim, dosen asesor RPL, staf administrasi, dan pendamping pendidikan inklusif. Tugas mencakup verifikasi dokumen RPL, asesmen portofolio, penyusunan perangkat layanan pembelajaran inklusif, hingga koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program.
3) Memberi Petunjuk dan arahan teknis dan administratif terkait prosedur RPL, termasuk mekanisme asesmen, penyusunan instrumen validasi, serta tata cara penyusunan laporan hasil RPL. Selain itu, memberikan petunjuk mengenai strategi pembelajaran dan layanan khusus yang ramah bagi mahasiswa difabel dan beragam latar belakang.

4) Mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan RPL dan pendidikan inklusif, seperti penjadwalan asesmen, koordinasi dengan fakultas atau program studi, pengelolaan data hasil RPL, serta pengaturan layanan pendukung mahasiswa inklusif (misalnya pendamping akademik, media adaptif, atau aksesibilitas teknologi).
5) Menyelia melalui supervisi terhadap proses asesmen RPL maupun implementasi layanan inklusif di lingkungan pembelajaran. Penyeliaan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sesuai regulasi nasional, standar mutu internal, serta prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh mahasiswa.
6) Mengevaluasi terhadap efektivitas program RPL serta pendidikan inklusif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian kualitas asesmen, kepuasan mahasiswa, efektivitas layanan pendukung, dan dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan dan program.
7) Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan RPL dan pendidikan inklusif, termasuk data mahasiswa yang mengikuti program, hasil asesmen, inovasi layanan, serta rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Laporan disampaikan kepada Kepala P4-DF sebagai bahan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban institusional.
8) Menjalankan tugas tambahan dari Kepala P4-DF yang berkaitan dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Inklusif

B. LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi. Layanan administrasi akademik di antaranya mencakup informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi:

1) Layanan administrasi pada Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi menyediakan sistem layanan administrasi secara online *(online system*), agar mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.

2) Jika sistem administrasi belum online, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus secara mudah.
3) Layanan administrasi pada Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa berkebutuhan khusus dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

C. LAYANAN KEMAHASISWAAN

Unismuh Makassar serta Tingkat Fakultas dan Program Studi harus menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap mahasiswa berkebutuhan khusus dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan perguruan tinggi memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

D. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan kebutuhan–kebutuhan khusus yang menyertainya
2) Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, yang mencakup:
 a. Layanan pembelajaran
 b. Layanan bimbingan akademik
 c. Bimbingan skripsi dan layanan lainnya yang ada di Unismuh Makassar
3) Tenaga kependidikan di Unismuh Makassar memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa disabilitas, di antaranya mencakup:
 a. Layanan registrasi
 b. Layanan-layanan perpustakaan, dan
 c. Layanan-layanan lain yang tersedia di Unismuh Makassar
4) Perguruan tinggi memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas
5) Upaya peningkatan pemahaman dan kompetesi sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, talkshow dan lain-lain.
6) Fakultas dan program studi mensosialisasikan buku panduan ini kepada para pimpinan dan dosen pada lingkup masing-masing, supaya ada kesamaan

persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas

Pada Tingkat Fakultas dan Program Studi dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika tentang layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Penataan Lingkungan

1. Penataan lingkungan fisik di Unismuh Makassar harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyeleggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas dan lansia). Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
2. Penataan lingkungan fisik di Unismuh Makassar harus memberikan kemudahan, kenyaman dan kemanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.

2. Sarana Fisik yang Aksesibel

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Unismuh Makassar dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan.

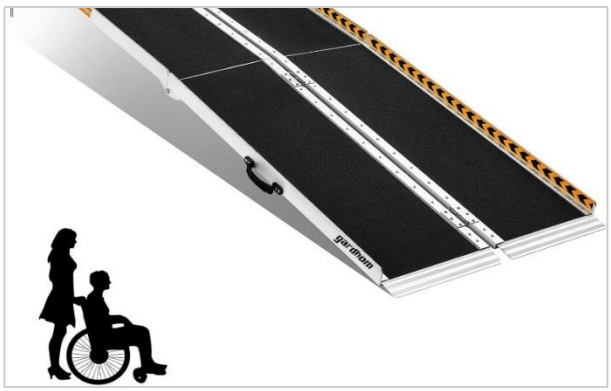


Gambar 2. Simbol Penyandang Disabilitas

2. Labelisasi sarana publik dengan simbol Braille, misalnya simbol Braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
3. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan lift atau ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
4. Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
5. Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
6. Perlu disediakan Guiding Block. Guiding Block adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).



Gambar 3.Guiding Block



Gambar 4. Ramp

7. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
 a. Ruangan toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
 b. Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan *(handle)* disamping closet.

c. Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.



Gambar 5. Toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi

8. Perguruan tinggi perlu menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
9. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (pelican crossing).
10. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
11. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas.
12. Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas.
13. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas



Gambar 6. Bus yang aksesibel untuk disabilitas

14. Tangga berwarna

 Contoh gambar tangga yang di bagian ujungnya diberi warna supaya memudahkan untuk dideteksi oleh orang low vision (kurang penglihatan).



Gambar 7. Tangga Berwarna

Contoh gambar tangga yang dilengkapi dengan warna berbeda pada setiap ujung anak tangga. Warna ini berfungsi supaya dapat dikenali secara mudah oleh low vision. Akan lebih baik jika kekasarannya juga berbeda sehingga dapat dikenali (dirasakan oleh kakinya) secara mudah oleh hambatan penglihatan.

3. Perpustakaan Aksesibel

Perpustakaan perlu memiliki disability corner. *Disability corner* adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah.

a. Kriteria Ruangan Disability Corner

1. Akseesibel oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).
2. Aman dan nyaman bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan).

b. Peralatan dalam *Disability Corner*

1. Peralatan dengan teknologi asistif untuk mahasiswa berkebtuhan khusus (dapat dipilih penyediaannya sesuai kebutuhan pada penjelasan media dan teknologi asistif sebelumnya). Peralatan khusus yang diperlukan dalam disability corner tersedia:
 a) Jaringan internet (WiFi)
 b) PC yang terinstall screen reader, open book, translator Braille.
 c) CCTV, Scanner, Speaker, MP3 Player, Daisy Player
 d) Kaca, Kursi roda, Tongkat putih
 e) Reglet
 f) Embosser/printer Braille (jika dimungkinkan).
 g) Keyboard dan mouse khusus untuk mahasiswa Cerebral palsy
2. Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya, Buku Braille, Buku bicara *(audio book)*, Buku "cetak besar" *(large print)*, yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang *low vision*, *E-Book* (buku elektronik).
3. Terdapat ruang tenang (quiet room) bagi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian dan dapat digunakan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus lain sebagai tempat untuk menenangkan diri.

BAB IV
STRATEGI LAYANAN

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Umum

Unismuh Makassar memberikan kesempatan kepada semua individu berkebutuhan khusus untuk mengikuti seleksi masuk Unismuh Makassar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

2. Jalur Penerimaan

Penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui pola umum dan pola khusus:

a. Penerimaan mahasiswa pola umum adalah penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unismuh Makassar dan melalui seleksi secara bersama masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
b. Penerimaan mahasiswa baru pola khusus adalah penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus melalui kebijakan khusus oleh Unismuh Makassar di antaranya pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus dan/atau program afirmasi yang dilakukan melalui jalur Ujian Mandiri (UM) di Unismuh Makassar.

3. Petunjuk Pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, Unismuh Makassar mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
b. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus yang akan mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru harus sudah memiliki hasil identifikasi/assessment yang dapat menunjukan klasifikasi jenis hambatan mahasiswa tersebut.
c. Pengumuman pendaftaran ujian harus dapat diakses oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus, misalnya tersedia pengumuman secara online sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

d. Soal ujian harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
 1) Bagi calon mahasiswa dengan hambatan penglihatan, soal ujian dapat disajikan dalam format *Braille*, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa dengan hambatan penglihatan harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca (dibacakan oleh seseorang).
 2) Bagi calon mahasiswa dengan hambatan pendengaran format soalnya perlu diadaptasi.
e. Disediakan alternatif bentuk soal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
f. Ujian harus dilaksanakan di tempat yang dapat diakses oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
g. Untuk memungkinkan peserta calon mahasiswa dengan hambatan pendengaran dapat mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah Bahasa isyarat dan/atau informasi tertulis.
h. Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta calon mahasiswa dengan hambatan pengelihatan dan hambatan pendengaran ketika soal ujian diberikan dalam bentuk Braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 20 ‑ 30 persen dari total waktu ujian.
i. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus, Unismuh Makassar dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

B. KURIKULUM DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Kurikulum dan Capaian pembelajaran lulusan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Capaian pembelajaran lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi dan masing-masing matakuliah. Durasi penyelesaian studi mahasiswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi kekhususan masing-masing mahasiswa.

C. ISI PEMBELAJARAN

Mahasiswa berkebutuhan khusus harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat kekhususan yang dimilikinya, pengembangan materi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui:

1. Duplikasi

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa berkebutuhan khusus memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya.

2. Substitusi

Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

3. Modifikasi

Terhadap materi, media dan strategi pembelajaran yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur dan strategi pembelajaran yang dipergunakan pada pembelajaran mahasiswa "normal" diadaptasi sedemikian rupa sehingga baik materi, media, dan strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik anak.

4. Omisi

Yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran mahasiswa "normal". Hal tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan, misalnya meniadakan materi pembiasan, proyeksi warna, pada mata pelajaran tertentu, dan lain sebagainya.

5. Pengayaan

Mahasiswa yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi terutama individu yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diberi kesempatan untuk mengikuti atau mengambil bahan ajar yang lebih luas dan mendalam dari mahasiswa pada umumnya melalui program pengayaan. Program pengayaan dapat melekat pada mata kuliah maupun program lainnya seperti program Magang Berdampak.

D. PROSES PEMBELAJARAN

1. Desain Pembelajaran Berbasis *Universal Design for Learning* (UDL)

Pembelajaran pada kelas yang memiliki mahasiswa dengan berbagai ragam karakteristik tertentu dan atau mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus harus didesain pembelajaran berbasis *Universal Design for Learning* (UDL). UDL adalah kerangka kerja pendidikan yang memandu pengembangan lingkungan belajar yang fleksibel dan ruang belajar yang dapat mengakomodasi perbedaan belajar individu latar belakang, atau gaya belajar mereka.

Tujuan utama UDL adalah **mengantisipasi dan menghilangkan hambatan** sebelum pembelajaran dimulai, bukan hanya menyediakan akomodasi setelah masalah muncul.

2. Prinsip Pembelajaran Berbasis UDL

Terdapat 3 prinsip dalam Pembelajaran Berbasis *Universal Design for Learning* (UDL), yaitu:

1. Prinsip refresentasi
 Penyajian informasi/materi pembelajaran menggunakan beragam format. Selain menyediakan format teks, mahasiswa berkebutuhan khusus membutuhkan format audio (seperti pada mahasiswa dengan hambatan penglihatan atau disleksia), format visual gambar/grafik/diagram (seperti pada mahasiswa hambatan pendengaran, autis, atau hambatan intelektual)
2. Prinsip ekspresi
 Upaya mengakomodasi berbagai alternatif kepada mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendemonstrasikan apa yang diketahui, memberi keleluasaan atau cara-cara alternatif untuk bertindak sesuai kemampuan, keterbatasannya, dan menunjukkan apa yang mereka ketahui dengan cara-cara mereka
3. Prinsip keterlibatan
 Memanfaatkan potensi dan minat mahasiswa dengan menawarkan pilihan konten dan alat-alat, memotivasi mahasiswa dengan menawarkan tingkat tantangan yang dapat disesuaikan dan terjangkau oleh semua mahasiswa. Dosen harus mampu mendorong untuk meningkatkan keterikatan/kelekatan hubungan antara sesama mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen.

3. Rambu-rambu Penemuhan UDL

Berikut ini rambu-rambu yang dapat dipertimbangkan sebagai pemenuhan UDL:

a. Mahasiswa dengan Hambatan Penglihatan

1) Pengelolaan kelas

 b) Diupayakan posisi duduk sedemikian rupa agar suara dosen dapat didengar dengan jelas oleh mahasiswa dengan hambatan penglihatan.
 c) Penempatan tempat duduk mahasiswa dengan hambatan penglihatan hendaknya didekatkan pada teman yang peduli untuk membacakan informasi yang bersifat visual.

2) Proses pembelajaran

 a) Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (perencanaan, materi, media, dan evaluasi) harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan hambatan penglihatan. Misalnya dalam bentuk audio, Braille, *soft copy*, dan/atau *print out* dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa *low vision*). *Soft copy* dapat dikirim melalui WA atau *e-mail* sehingga mahasiswa dengan hambatan penglihatan dapat dengan mudah mengakses melalui *smartphone* (contoh *talkback*) atau komputer (contoh Jaws dan NVDA).
 b) Dosen harus menginformasikan dan/atau menyediakan buku rujukan/sumber belajar dalam bentuk *e-book*, *audiobook* yang dapat dibaca melalui *smartphone*, komputer, dan/atau *audio player* (MP3, MP4, Daisy Player, dll)
 c) Dosen menyampaikan secara verbal semua informasi yang bersifat visual.
 d) Dosen menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya: dosen tidak sekedar mengatakan "ini/itu", tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata "hai", "kamu", "anda" atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek mahasiswa yang dimaksud.
 e) Mahasiswa dengan hambatan penglihatan dapat menggunakan Braille, Notetaker, komputer, atau rekaman audio untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi. Notetaker adalah piranti portabel menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, yang outputnya berupa Braille dan suara.
 f) Mahasiswa dengan hambatan penglihatan dalam mengumpulkan tugas/bahan ujian/tugas lain dalam bentuk Braille, maka unit layanan disabilitas menyediakan penterjemah Braille dan/atau para Dosen bersedia menerima tugas-tugas dalam bentuk online baik melalui e-mail, WhatsApp, atau media sosial lain.

g) Mahasiswa dengan hambatan penglihatan dalam mengumpulkan tugas-tugas kuliah dalam bentuk soft copy dan/atau print out seperti mahasiswa pada umumnya.
h) Gambar-gambar dua dimensi dapat dikonversi menjadi gambar timbul, tetapi untuk objek tiga dimensi harus disajikan dalam bentuk benda asli atau tiruan yang diperbesar/diperkecil.
i) Bahasa visual dapat digunakan dalam percakapan/penanaman konsep tertentu, missal warna (darah-merah, daun-hijau, salju-putih), instruksi (perhatikan, amati, dll).

b. Mahasiswa dengan Hambatan Pendengaran

1) Pengelolaan Kelas

a) Diupayakan posisi duduk sedemikian rupa yang memungkinkan dapat bertatap muka secara langsung dengan dosen agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
b) Menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) atau *software speech to text*.

2) Proses pembelajaran

a) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, dengan hambatan pendengaran dll.
b) Dosen jangan memalingkan wajah/membelakangi pada saat berbicara dengan mahasiswa hambatan pendengaran karena mahasiswa dengan hambatan pendengaran akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen, ekspresi, dan bahasa tubuh.
c) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa dengan hambatan pendengaran.
d) Dosen dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
e) Dosen dianjurkan untuk menggunakan komunikasi total (oral, isyarat, ekspresi, dan bahasa tubuh) atau dengan memanfaatkan multimedia.
f) Materi yang berkaitan dengan *listening* diganti dengan *reading comprehension*.

c. Mahasiswa dengan Hambatan Fisik/Motorik

1) Pengelolaan kelas

a) Lingkungan fisik di dalam kelas harus ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna kursi roda mudah melakukan mobilitas.
b) Peralatan di dalam kelas harus ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan mahasiswa dengan hambatan fisik dapat menggunakan peralatan di dalam kelas dengan mudah secara mandiri.

2) Proses pembelajaran

a) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (disesuaikan) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada dengan tulisan tangan.
b) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa dengan hambatan fisik sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (fieldwork).
c) Mahasiswa dengan hambatan fisik hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
d) Mahasiswa dengan hambatan fisik tidak memiliki tangan/kelumpuhan pada kedua tangan, sehingga menulis menggunakan kaki, maka harus disediakan meja khusus untuk duduk dan menulis yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa tersebut (customised).

d. Mahasiswa dengan Autisme dan Gangguan Perhatian

1) Pengelolaan kelas

a) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar).
b) Tidak dituntut untuk berkomunikasi dua arah.
c) Menyelesaikan tugas dengan tambahan waktu.
d) Menyediakan sukarelawan dari Unit Layanan Disabilitas untuk membantu terciptanya situasi yang kondusif dalam proses pembelajaran.
e) Dosen harus memahami dan siap menghadapi berbagai kemungkinan perilaku tidak lazim yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti humming, dll.

2) Proses pembelajaran

a) *Pre-University Briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. *Briefing* ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autis dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti gambar, poster, atau grafis.
b) *Peer Support Service.* Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu didampingi oleh seorang atau beberapa teman yang berfungsi

membantu mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.

c) *Counseling Service.* Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan dengan autis dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu dibekali dengan teknik konseling untuk membantu mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian.
d) Membentuk kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan kemampuan interaksi sosial.
e) Dosen menggunakan bahasa yang sederhana dalam berinteraksi, contohnya mengatakan 'Briant, kerjakan tugas pada halaman 20', ucapkan 'Briant, kerjakan', sambil menunjuk ke buku halaman 20 pada saat yang sama gunakan gambar atau simbol.
f) Kondisikan suasana kelas yang kondusif agar tidak memicu munculnya sensory overload atau tantrum pada mahasiswa dengan spektrum autisme yang mengalami kesulitan dalam pemrosesan informasi sensorik.
g) Mahasiswa dengan spektrum autisme membutuhkan rutinitas untuk membantu memahami dunia di sekitar mereka. Gunakan dukungan visual untuk mengomunikasikan rutinitas mereka dan menampilkannya di kelas.

e. Mahasiswa dengan Hambatan Intelektual (Lamban Belajar)

1) Pengelolaan kelas

a) Ditempatkan di bagian depan dan dekat mahasiswa yang memiliki kepedulian untuk membantu kesulitan dalam pembelajaran.
b) Berikan waktu yang lebih banyak terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
c) Kerjasama dengan pusat terapi, psikolog, konselor bila masih diperlukan (untuk tujuan meningkatkan konsentrasi, fokus, dan pengarahan minat mahasiswa).

2) Proses pembelajaran

a) Mahasiswa lamban belajar membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui pada bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
b) Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

c) Ketika ada masalah pada mahasiswa lamban belajar maka penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
d) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi, dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestitik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah "analisa tugas" (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilahan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
e) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan memahami materi dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

f. Mahasiswa Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI)

1) Pengelolaan Kelas

a) Mahasiswa CIBI belajar secara inklusif bersama dengan teman yang lain (tidak dipisahkan)
b) Berikan seluas-luasnya kesempatan kepada mahasiswa CIBI untuk melakukan elaborasi dan pengayaan pengetahuan melalui berbagai sumber belajar
c) Berikan kesempatan untuk menjadi tutor teman sebaya

2) Proses Pembelajaran

a) Pendidik/dosen sesuai dengan tuntutan mata kuliah dan dalam bentuk team teaching
b) Tatap muka, tutorial, tugas individu/kelompok, dan proyek mandiri disesuaikan dengan tingkatan ranah SK & KD (Cognitive 3-C6; Affective-1 s/d A-5; dan Psychomotor-1 s/d P-5), target percepatan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik;
c) Pembelajaran menggunakan pendekatan aktif learning dan penggunaan berfikir tingkat tinggi (HOTS)
d) Pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*problem solving*)
e) Sarana dan prasarana pembelajaran mendukung percepatan pembelajaran dan penguasaan kompetensi;

E. MEDIA TEKNOLOGI BANTU

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar.

1. Ruang Disability Corner Perpusatakaan

Perpustakaan perlu memiliki *disability corner*. *Disability corner* adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah.



Gambar 8. Ruang Tenang

Kriteria ruangan *disability corner* hendaknya:

1. Mudah dicapai oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).
2. Aman dan nyaman bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan)

Disability corner mencakup:

a. Peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya:
 1) *Scanner* dan *Software OCR* (*Optical Character Recognition*). Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa dengan hambatan penglihatan dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader*.
 2) *CCTV (Closed Circuit Television).* Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa low vision.
 3) Komputer bicara (talking computer), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (screen reader).
 4) DTB (digital talking book) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB.
b. Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya:
 1) Buku braille
 2) Buku bicara (*audio book*)

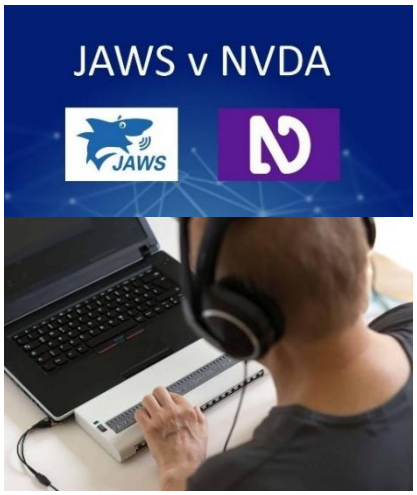
3) Buku "cetak besar" (*large print*), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision.
4) *E-Book* (buku elektronik)

c. Terdapat ruang tenang (*quiet room*) bagi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang.

2. Ragam Media dan Teknologi Bantu Berdasarkan Hambatan

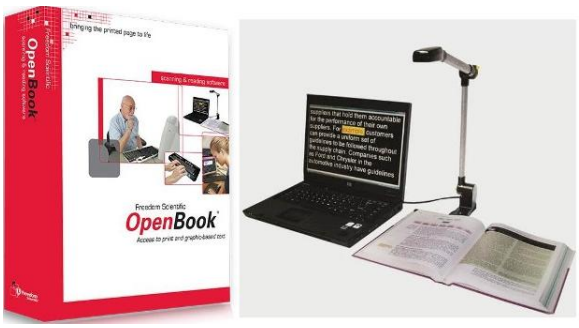
a. Media dan Teknologi Bantu Mahasiswa dengan Hambatan Penglihatan

1) Screen reader
Perangkat lunak yang mampu mengkonversi teks ke format audio. Merek yang beredar antara lain Jaws, Window eyes dan NVDA



Gambar 9. Contoh Screen Reader

2) Open book
Perangkat lunak yang dapat mengkopi/mengkonversi dari format gambar menjadi teks, dan/atau audio. Kelebihan dari software ini adalah mampu mengubah teks ke suara, mengubah gambar ke teks dan suara, dan dapat disimpan audio mp3 serta word.



Gambar 10. Contoh Open Book

3) Talk back

Pembaca layar google yang disertakan di perangkat android. Talk Back memberikan masukan lisan sehingga pengguna dapat menggunakan perangkat tanpa melihat layar.



Gambar 11. Talk Back

4) Notetaker

Komputer mini untuk tunanetra yang terdiri 6 tut/full keyboard, braille display, screen reader



Gambar 12. Note Taker

5) Braille Display

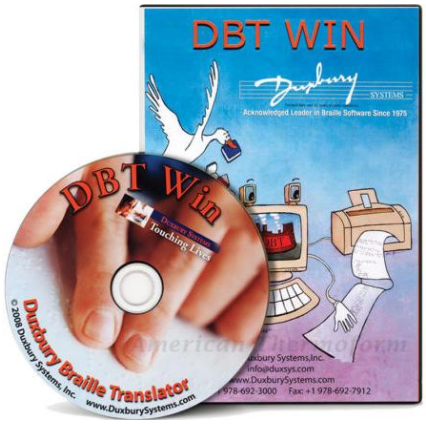
Mengkonversi teks dari layar ke dalam format Braille yang bias diraba



Gambar 13. Braille Display

6) Software Konversi Braille

Perangkat lunak yang mampu menkonversi format teks menjadi format Braille. Software konversi Braille yang banyak digunakan di Indonesia adalah MiBee Braille Converter (MBC 4), Duxbury, CX, dll.



Gambar 14. Contoh Software Konversi Braille

7) Embosser

Semacam printer yang mampu mencetak titik timbul Braille. Embosser yang banyak digunakan di Indonesia adalah merk Braillo, Juliet dan Romeo.


Gambar 15. Embosser

8) CCTV

Alat yang dimanfaatkan oleh mahasiswa kurang penglihatan terdiri dari monitor, lensa, papan baca yang dapat memperbesar tulisan/ objek.



Gambar 16. Contoh CCTV

9) Magnification Software

Perangkat lunak yang mampu memperbesar/kecil huruf/gambar yang amat bermanfaat bagi mahasiswa kurang penglihatan. Software yang sering digunakan adalah merk Lunar, Magic dan Zoom text.



Gambar 17. Contoh Magnification Software

10) Media dan teknologi bantu lain

Dapat berupa reglet (alat tulis Braille), mesik ketik Braille, jam bicara, kalkulator bicara, tongkat putih. MP3 player, Daisy Player



Gambar 18. Daisy Player

11) Tongkat putih

Contoh gambar tongkat yang biasa dipakai oleh hambatan penglihatan. Tongkat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi lingkungan sekaligus juga sebagai ciri (petunjuk) bahwa pemakainya adalah seorang hambatan penglihatan.



Gambar 19. Tongkat Putih

Contoh gambar tongkat lipat. Ini adalah jenis lain (variasi) dari tongkat yang biasa dipakai hambatan penglihatan. Sesuai dengan namanya, tongkat ini dapat dilipat ketika sedang tidak digunakan sehingga dapat ditaruh di tas

atau saku. Banyak hambatan penglihatan menggunakan jenis tongkat ini karena dianggap praktis.

12) Alat Tulis Braille (Reglet)

Contoh alat tulis Braille. Alat ini terbuat dari logam dan berfungsi sebagai landasan (alas) ketika tunanetra sedang membuat tulisan Braille. Alat ini disebut reglet. Alat ini ada juga yang terbuat dari bahan plastic



Gambar 20. Reglet

b. Media dan Teknologi Bantu Mahasiswa dengan Hambatan Pendengaran

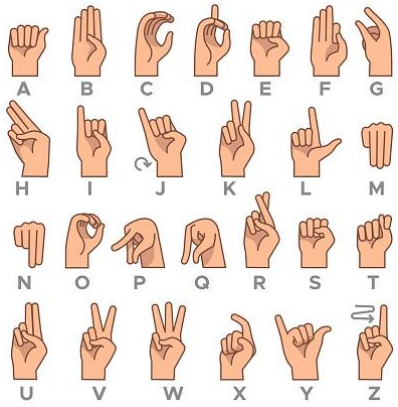
1) Hearing aid

Alat elektronik untuk membantu pendengaran siswa tunarungu melalui amplifikasi suara/bunyi pada batas tertentu sesuai jenisnya. Alat ini terdiri dari beberapa model, antara lain: model saku (pocket), belakang telinga (behind the ear), dalam telinga, dan model kacamata dalam berbagai jenis, yaitu standar, medium, *high power*, dan *super power*.



Gambar 21. Hearing Aids

a) Mahasiswa dengan hambatan pendengaran diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa dengan hambatan pendengaran.



Gambar 22. Contoh Simbol Isyarat Abjad

b) Menyediakan interpreter/Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi dengan hambatan pendengaran yang membutuhkan

2) Teletypewriter (Tty)

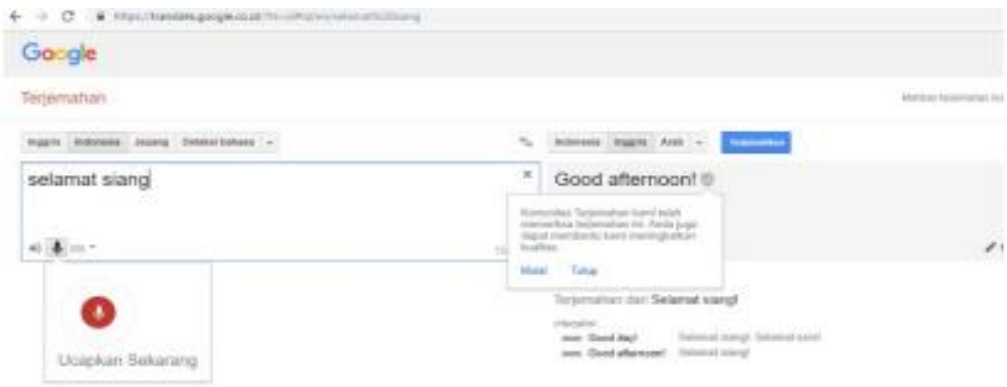
Merupakan perintah unik yang mencetak nama berkas yang terhubung ke input standar melalui output standar.



Gambar 23. Teletypewriter (TTY)

3) Google Translate

Memanfaatkan google translate yang telah tersedia di smartphone atau laptop mahasiswa dengan hambatan pendengaran dikoneksikan dengan mic dengan jaringan Bluetooth, sehingga produk suara dosen dapat diubah menjadi teks pada layar monitor mahasiswa dengan hambatan pendengaran.



Gambar 24. Google Translate

c. Media dan Teknologi Bantu Mahasiswa dengan Hambatan Fisik/Motorik

1) Kursi roda
 Alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan, baik dikarenakan oleh penyakit, cidera maupun disabilitas.



Gambar 25. Kursi Roda

2) Papan tulis
 Papan tulis yang dapat dinaikturunkan dan atau papan tulis ganda yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.

3) Keyboard khusus
 Keyboard khusus yaitu keyboard computer yang dimodifikasi yang dapat digunakan untuk satu tangan/kaki/mulut.



Gambar 26. Keyboard Khusus

4) Mouse khusus
 Mouse yang dimodifikasi untuk tangan yang kurang kuat/lumpuh.

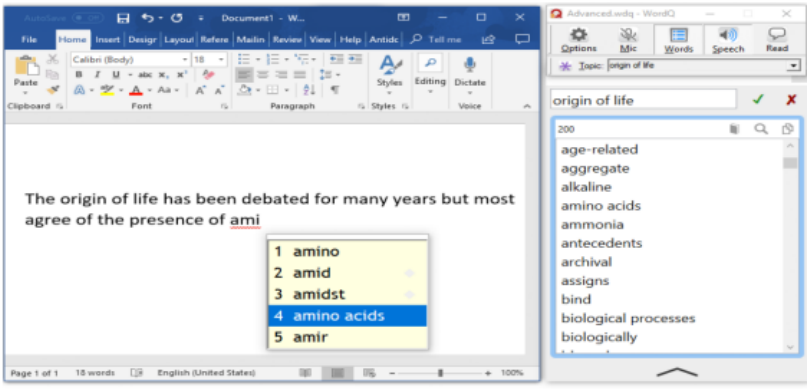


Gambar 27. Mouse Khusus

d. Media dan Teknologi Bantu Mahasiswa dengan Hambatan Intektual (Lamban Belajar)

1) WordQ

Menggunakan prediksi kata untuk menyarankan kata-kata yang diketik pengguna ke dalam dokumen dan email, membantu ejaan. Ini juga menggunakan suara *text-to-speech* berkualitas tinggi untuk membaca kembali teks yang telah dimasukkan pengguna, memungkinkan untuk *proofreading* dan *editing*



Gambar 28. Tampilan WordQ

2) WYNN

Perangkat lunak keaksaraan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kesuksesan bagi individu dengan tantangan membaca dan kesulitan menulis. WYNN dikembangkan dengan bantuan pendidik khusus dan individu dengan kesulitan belajar seperti disleksia, disgraphia dan aphasia. Dengan menggunakan pendekatan bi-modal - penyorotan teks secara bersamaan seperti yang diucapkan - WYNN mengubah teks tercetak menjadi informasi yang dapat dimengerti yang memberi manfaat bagi pembaca dari semua umur termasuk Pembelajar Bahasa Inggris, pembaca yang berjuang dan anak-anak dengan ADD (attention deficit disorder) atau ADHD (*attention deficit hyperactive disorder*) dan lamban belajar.



Gambar 29. Software Wynn

Berbagai software dan media lain yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat berupa hasil adaptasi media dan software yang telah ada maupun teknologi bantu lain

e. Media dan Teknologi Bantu Mahasiswa dengan Autis dan Gangguan Perhatian

a) WYNN (uraiannya dapat diperiksa pada WYNN penjelasan sebelumnya)
b) Dosen lebih banyak menggunakan media-media visual dan multimedia yang dirancang khusus untuk mahasiswa autis

F. MATA KULIAH PRAKTIKUM

Mata kuliah praktikum dalam lingkup Unismuh Makassar adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang, studio, dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

1. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau Fakultas, atau Program Studi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
2. Dosen atau Fakultas, atau Program Studi harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
4. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
5. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
6. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
7. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.

8. Unit Layanan Disabilitas P4-DF, bersama Fakultas dan Program Studi menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

G. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam lingkup Unismuh Makassar perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis hambatannya

1. Mahasiswa dengan Hambatan Penglihatan

a) Dapat disajikan dalam format Braille, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar *(large print)* bagi mahasiswa *low vision*. Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa dengan hambatan penglihatan hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh Program Studi). Apabila Program Studi tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa dengan hambatan penglihatan hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
b) Dalam hal mahasiswa dengan hambatan penglihatan mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 20% atau jumlah soal dikurangi.
c) Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku, dsb. Mahasiswa dengan hambatan penglihatan dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout
d) Untuk pelaksanaan tes tindakan (performance test), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh dengan hambatan penglihatan. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan dengan hambatan penglihatan ke garis finish. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya.

2. Mahasiswa dengan Hambatan Pendengaran

a) Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa dengan hambatan pendengaran dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes dengan hambatan pendengaran *(reading test).*
b) Jika mahasiswa dengan hambatan pendengaran harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya dengan hambatan pendengaran dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan

cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka JBI atau rubah menjadi bahasa dengan hambatan pendengaran. Bila diperlukan dapat didampingi seorang JBI.

3. Mahasiswa dengan Hambatan Fisik dan Motorik

a) Bagi mahasiswa hambatan fisik/motorik yang mengalami hambatan gerak yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
b) Bagi mahasiswa hambatan fisik/motorik (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olah raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi *(modification)* atau diganti *(substitution)* dengan suatu aktivitas yang masih memunginkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa hambatan fisik/motorik yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
c) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang berkebutuhan khusus, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus

4. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

a) Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
b) Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes.
c) Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian.
d) Bentuk tes alternatif dapat dilakukan jika pelaksanaan tes konvensional tidak dapat dilakukan

5. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

a) Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu.
b) Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat.

c) Jika dengan tes tertulis hambatan pendengaran tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan, dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa.
d) Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

6. Mahasiswa dengan Hambatan Mental Psikososial

a) Menyediakan tempat ujian yang nyaman bebas dari distraksi.
b) Menjadwal ulang ujian jika diperlukan.

7. Mahasiswa Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI)

a) Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
b) Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram baik dengan menggunakan tes bentuk tulis maupun lisan, dan nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/ atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
c) Soal tes berbasis HOTS untuk melatih anak memecahkan masalah dengan kemamouan berpikir tingkat tinggi.

BAB V
PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Unismuh Makassar adalah kewajiban untuk memenuhi hak individu mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Namun, Unismuh Makassar menyadari bahwa membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Untuk itu, sebagai langkah awal Unismuh Makassar telah membentuk Unit Layanan Pendidikan Inklusi dibawah naungan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Digital Futuristik (P4-DF) Unismuh Makassar. Kehadiran Unit Layanan Pendidikan Inklusi dan panduan yang disusun ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematik untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Panduan ini adalah petunjuk teknis bagi sivitas akademika Unismuh Makassar, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami hambatan. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara kesuluruhan.

Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Individu berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Upaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada di kampus, baik unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi panduan ini kepada semua unsur kampus menjadi sangat penting dan strategis, sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) –

Jomtien, Thailand, 1990. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 *(Declaration of Human Rights)*

Friend, Marilyn (2005). *Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals*. New York: Pearson Education Inc.

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)

Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.

Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas *(Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).*

Samuel A. Kirk, J.J. Gallagher (1986), Education Exceptional Children, New Jersey : Houghton Mifflin Company.

Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S.J. (2004). *Exceptional Lives: Special Education in Today's School*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PEMBELAJARAN DIGITAL FUTURISTIK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025